

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KESUSILAAN TERHADAP ANAK
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Gorontalo)**

**Oleh:
BRIAN DIKSI MAKALALAG
NIM: H.11.16.004**

(Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo)

ABSTRACT

Brian Diksi Makalalag NIM: H.11.16.004 LEGAL ENFORCEMENT OF CRIMINAL ACTION AGAINST CHILDREN supervised by Rusmulyadi with saharuddin

The research method used in this research is the type of empirical research or the type of non-doctrinal research, namely the approach in terms of facts of legal events that occur in the midst of society.

The purpose of this study was (1) to determine the factors that influence the law enforcement of the crime of decency against children (2) to find out the efforts to enforce the law on the crime of decency against children

The results of this study indicate that: (1) That the crime of decency against children occurs due to two factors, namely internal factors in the form of factors originating from within the perpetrator where the pedophile experiences a form of sexual disorder because they have a greater sense of attraction to the child. -children compared to older people. In this case, the perpetrator experiences an abnormal mental condition and takes his / her gratuity abnormally through things that violate ethics and law. The weak belief factor of the perpetrator is because it cannot be denied that one's faith has a very important factor in giving control to someone's behavior. (2) That the efforts made by law enforcers today to tackle crimes of decency against children are through preventive measures, namely through increasing public awareness about the dangers of crime, including the dangers of pedophilia, this is done through counseling and through print and electronic media. Meanwhile, the repressive efforts carried out by the government were through the formation of a child protection law, namely Law Number 23 of 2002,

Based on the results of the study, it is recommended that: (1). Better law enforcement should be carried out, especially through the application of stricter and heavier sanctions to each actor as threatened by statutory regulations. The problem of pedophilia should not be considered a crime in general. This crime must be seen as an extraordinary crime because it has abused and robbed the future of the children which should have been long and better. The application of strict law will provide a deterrent effect and provide shock therapy to people who have the same desire (2). Public awareness should be raised to be more attentive and concerned about protecting children so that they do not become victims of crime and they can grow and develop into the human figure on which the family of the nation and state is based

Keywords: Enforcement, Actions, Crime, Morality, Children

ABSTRAK

Brian Diksi Makalalag NIM: H.11.16.004**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KESUSILAAN TERHADAP ANAK (Studi Kasus Pengadilan Negeri Gorontalo)** dibimbing oleh Rusmulyadi dengan saharuddin

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris atau jenis penelitian *Non Doktrinal* yaitu pendekatan dari segi fakta peristiwa hukum yang terjadi ditengah tengah masyarakat

Tujuan penelitian ini untuk (1).Untuk mengetahui Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak (2).Untuk mengetahui Upaya penegakan hukum Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1).Bahwa kejahatan kesusilaan terhadap anak terjadi diakibatkan oleh dua faktor yaitu Faktor internal berupa faktor yang bersumber dari dalam diri si pelaku dimana pelaku pedofilia tersebut mengalami suatu bentuk kelainan seksual karena mereka memiliki rasa ketertarikan yang lebih kepada anak-anak dibandingkan dengan orang yang lebih dewasa. Dalam hal ini pelaku mengalami kondisi kejiwaan yang tidak normal dan melampiaskan biarahinya secara abnormal melalui hal yang menabrak etika dan hukum. Faktorlemahnya keimanan dari si pelaku sebab tidak dapat di pungkiri bahwa keimanan seseorang memiliki faktor yang sangat penting dalam memberikan kontrol kepada seseorang dalam berperilaku.(2).Bahwa upaya yang dilakukan oleh penegak hukum saat ini untuk menaggulangi kejahatan kesusilaan terhadap anak adalah melalui upaya preventif yaitu melalui peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya kejahatan termasuk bahaya kejahatan pedofilia hal ini dilakukan melalui penyuluhan-penyuluhan maupun melalui media cetak dan elektronik. Sementara itu upaya represif yang dilakukan oleh pemerintah adalah melalui pembentukan undang-undang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002,

Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1).Hendaknya dilakukan penegakan hukum yang lebih baik khususnya melalui penerapan sanksi yang lebih tegas dan lebih berat kepada setiap pelaku sebagaimana diancamkan dalm peraturan perundang-undangan. Masalah pedofilia jangan dianggap sebagai kejahatan biasanya. Kejahatan tersebut harus dilihat sebagai kejahatan yang luar biasa karena kejahatan tersebut telah mencderai dan merampas masa depan anak-anak yang seharusnya masih panjang dan lebih baik. Penerapan hukum yang tegas akan memberikan efek jera dan memberikan *shock terapy* kepada orang yang memiliki keinginan yang sama (2).Hendaknya kesadaran masyarakat terus ditumbuhkan untuk lebih perhatian dan peduli dalam melindungi anak-anak agar tidak menjadi korban kejahatan dan merea dapat tumbuh dan berkembang menjadi sosok manusia yang menjadi tumpuan keluarga bangsa dan negara

Kata kunci:**Penegakan, Tindak, Pidana, Kesusilaan, Anak**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara kesatuan republik indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, baik dari segi perekonomian dan pertumbuhan penduduk maupun dari segi perlindungan hukumnya, dalam perkembangan zaman saat ini anak merupakan hal yang paling utama dalam pengembangan karakter dan pendidikan serta perlindungan hukum tentang hak-hak anak, perlunya pemberian perlindungan terhadap anak adalah hal yang paling penting untuk kemajuan sebuah bangsa, perlindungan yang paling urgen disini adalah perlindungan dalam bentuk pemberian hak-hak anak yaitu anak berhak mendapatkan kesehatan, pendidikan dan pendampingan orang tua dalam tumbuh kembangnya.

Tumbuh kembang anak dimulai dari segi pendidikan, baik pendidikan secara formal maupun pendidikan secara informal. Pendidikan secara formal adalah pemberian jaminan pendidikan secara bermutu bagi anak melalui bangku sekolah, sedangkan perlindungan pendidikan secara informal ialah pemberian pendidikan dilingkungan keluarga anak, hal ini merupakan perpaduan pendidikan untuk tumbuh kembang anak kedepannya.¹

Tuhan telah menciptakan sepasang manusia untuk melanjutkan peradaban dimuka bumi, peradaban yang dimaksud adalah terciptanya sepasang manusia dan melahirkan anak secara turun temurun, dalam kehidupan sosial masyarakat pada umumnya merupakan generasi yang

¹Soekresno S. P, 2007, *Mengenali Dan Mencegah Terjadinya Tindak Kekerasan Terhadap Anak*.

telah tercipta berdasarkan fitrah manusia, anak yang dilahirkan merupakan anugrah dari yang maha kuasa, anak merupakan generasi bangsa dan memerlukan jaminan kehidupan, baik dalam kehidupan berbangsa dan negara maupun perlindungan dari orang tua itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku.²

Sebagian besar kasus kekerasan seksual terhadap anak menghadirkan kesulitan dalam penyelesaiannya selama tahap penyidikan, penuntutan dan pengambilan keputusan. Selain kesulitan batasan diatas, seringkali terdapat kesulitan dalam pembuktian, seperti pemerkosaan atau perbuatan cabul jika tidak ada orang lain. Kekerasan seksual terhadap anak

di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis dan perkembangan anak lainnya. Dampak psikologis pada anak akan menimbulkan trauma jangka panjang, yang selanjutnya dapat menimbulkan sikap tidak sehat seperti rasa tidak aman, rasa takut yang berlebihan, gangguan perkembangan mental dan pada akhirnya menyebabkan keterbelakangan mental. Situasi ini bisa menjadi memori buruk bagi anak yang menjadi korban pelecehan seksual. Peran aktif aparat penegak hukum dalam memerangi kejahatan kehormatan sangat penting.

Masalah kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur menjadi masalah saat ini di hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Akhir-akhir ini kita membaca dan mendengar kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur (pedofilia)

² Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.

sampai pada tingkat yang menjadi perhatian kita semua, karena kekerasan seksual berdampak besar pada penurunan kesehatan dan perkembangan mental anak, yang dapat mengancam masa depan anak dan generasi penerus.

Di Indonesia, khususnya masalah kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur harus ditangani lebih intens dan serius. Pasalnya, korban pemerkosaan seringkali diabaikan oleh aparat penegak hukum terkait, yang secara hukum wajib memberikan perhatian dan perlindungan yang memadai. Hal ini seharusnya tidak terjadi, karena korban berhak untuk diperlakukan secara adil dan dilindungi hak-haknya berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaan ya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Tindak kekerasan seksual khususnya terhadap anak telah diatur didalam perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi,

“perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa, kejahatan perkosaan khususnya terhadap anak di bawah umur (anak) sering terjadi di sekitar kita. Yang sangat mengerikan dan banyak yang terjadi setelah kasus tersebut diungkap dan pelakunya adalah ayah kandung, kakek, kerabat yang dekat dengan korbannya. Walaupun dalam Undang-undang Perlindungan anak telah mengancam yang menimpa anak dibawah umur, tidak dapat dipungkiri karena hal itu tidak berdiri sendiri, misalnya putusan pengadilan yang menjatuhkan sanksi terhadap pelakunya relatif rendah, hal ini mendorong terulangnya pelaku yang lain melakukan kasus yang sama. Demikian juga kesan masyarakat bahwa penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku kejahatan perkosaan masih jauh dari ancaman maksimum, sebagaimana

diatur didalam Pasal, Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak dan Pasal 285 KUHP.³

Dalam hal ini, meskipun Undang-Undang No. 35 mulai berlaku pada tahun 2014, tampaknya masih terdapat reaksi sosial di Indonesia, terutama di Kota Gorontalo, meskipun telah dilakukan upaya pencegahan dan mitigasi oleh penegak hukum. Pada kenyataannya, ada reaksi sosial bahkan dalam beberapa tahun terakhir. Untuk perlindungan anak, di mana pemerkosaan anak diancam dengan hukuman yang berat dan hakim memberikan hukuman yang sangat berat kepada pelakunya, namun kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur tidak pernah dihapuskan.

A.S Alam (2010;15) mengatakan bahwa, kejahatan akan membawa penderitaan dan kesengsaraan,

³ Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014, tentang Perlindungan Anak dan Pasal 285 KUHP.

hilangnya harta benda, kerugian yang tidak terhitung sampai pada hilangnya nyawa, oleh karena itu perlunya dilakukan pendekatan kriminologi yang berguna untuk memahami pelaku dan dari sana akan diketahui sebab musabab suatu kejahatan (*etiologi kriminal*) itu terjadi dan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan (*criminal prevention*).

Salah satu tindak pidana kekerasan susila terhadap anak adalah tindak pidana pedofilia. Pedofil adalah orang dewasa dengan perilaku seksual menyimpang dari anak-anak terkait. Kata itu berasal dari bahasa Yunani, Paedo (baik hati) dan Philia (cinta). Pedofilia adalah kelainan atau kelainan yang sulit yang menjadikan anak sarana atau tujuan tindakan. Secara umum, modus tindakannya adalah hasrat seksual. Tindakan hak pribadi ini sangat mengkhawatirkan

karena korbannya adalah anak-anak. Penyebab seksual ini menyebabkan trauma psikologis yang tidak tepat waktu untuk disembuhkan.

Efek kekerasan seksual berbeda-beda tergantung bagaimana pelaku memperlakukan korban. Menurut Suryani, korban pelecehan seksual yang menginjak usia dewasa juga mengalami gangguan jiwa sehingga sulit menciptakan rumah tangga yang harmonis. Mereka cenderung kehilangan hasrat seksualnya dan sulit mencintai pasangannya. Pada tingkat yang paling parah, pedofil baru dapat menjadi korban dengan meniru pengalaman mereka sebagai anak-anak. Penderita pedofilia atau pedofilia untuk anak-anak. Pedofilia, yang biasanya melakukan sesuatu karena ingin memuaskan fantasi seksualnya. Menurut Adrianus Meliala, pedofilia terbagi menjadi dua

jenis; Pertama, pedofilia hormonal, yang merupakan penyakit biologis dan bawaan seseorang, dan kedua, pedofilia kebiasaan, kelainan seksual yang disebabkan oleh keadaan sosial pasien.(Adrianus Meliala, 2005; 98)

Seperti yang diuraikan diatas, pedofilia merupakan salah satu tindak kejahatan, tidak hanya dilakukan oleh orang tidak dikenal, akan tetapi tidak jarang pelaku tersebut justru dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan dekat sekalipun, seperti dalam hubungan keluarga, kerabat, maupun antara ayah dan anak. Hal ini sangat memprihatinkan mengingat asumsi yang telah terbangun dalam masyarakat bahwa lingkungan keluarga adalah tempat memperoleh perlindungan, orang tua merupakan pengayom dan bukan sebaliknya, tempat dimulainya penderitaan bagi seseorang korban perkosaan.

Hal ini dapat dilihat dari studi kasus di bawah ini yaitu seorang pria dewasa telah terbukti melakukan tindak pidana pencabulan anak dibawah umur (6 tahun) dan kasus kedua yaitu seorang pria dewasa telah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur untuk melakukan persetubuhan (10 tahun).

Dari contoh di atas maka kita harus selalu waspada. Karena pedofil secara fisik tidak berbeda dengan anggota masyarakat lainnya. Pedofil bisa saja kebingungan tanpa mengetahui bahwa pelakunya adalah seorang pedofil, sehingga orang akan terkejut saat pedofil tersebut mengambil korbannya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Putusan Hakim

Setiap permohonan yang dilakukan setiap lembaga peradilan akan melahirkan sebuah putusan

hakim yang disebut dengan istilah penetapan hakim, penetapan pada dasarnya dikemukakan oleh Widi Handoko menegaskan bahwa⁴ “penetapan merupakan kebijakan hakim yang dituangkan dalam putusan pengadilan dengan cara mengajukan permohonan serta konsultasi masalah-masalah hukum

Menurut Widi Handoko pengadilan atau badan peradilan memiliki tugas utama yaitu mengadili dan menentukan hasil dari peradilan guna mencapai dari tujuan hukum, widhi handoko menegaskan bahwa kegunaan dari penetapan hakim adalah untuk⁵

1. Memberikan perlindungan kepada setiap orang agar haknya tercapai

2. Memberikan batasan terhadap setiap orang agar tidak melakukan hal yang dapat merugikan orang lain

3. Pengertian Tindak Pidana

Pidana adalah salah satu istilah sanksi dalam ilmu hukum pidana sering kita dengarkan dengan istilah tindak pidana, dalam beberapa ratusan tahun yang lalu sampai masa sekarang ini seolah-olah pakar hukum berlomba-lomba untuk mencari dan menerjemahkan pengertian hukum pidana, namun sampai pada titik sekarang belum ada yang dianggap konkrit dalam rumusan pengertian hukum pidana secara sah dan menyakinkan oleh karena itu beberapa ahli hukum memberikan penafsiran pengertian-pengertian hukum pidana khususnya hukum pidana Indonesia.

. Unsur-Unsur Tindak Pidana

⁴ Widi Handoko 2014 *Kebijakan Hukum Pertanahan, Thafa Media Yogyakarta Hlm* 48

⁵ *Ibid* 48

(Simanjuntak)⁶ mengemukakan dalam bukunya "Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum" bahwa "tindak pidana adalah tindakan kejahatan fisik yang terkandung dalam perbuatan pidana" Pendapat Usman Simanjuntak cenderung menggunakan frasa kata tindak pidana untuk penafsiran perbuatan yang berakibat pidana karena istilah itu dianggap lebih konkrit dan mengarah pada tindakan fisik tindak pidana, karena tidak semua tindak fisik adalah tindak pidana dan Sebaliknya Suatu tindakan fisik dapat menyebabkan berbagai tindak pidana.

- Perlindungan Anak Dalam Peradilan Pidana

Perlindungan anak baik anak yang dalam keadaan pengawasan orang tua maupun anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kewajiban yang

mutlak bagi semua instrumen masyarakat maupun instrumen penyelenggara negara, perlindungan anak dimata hukum ditungkan dalam sistem peradilan pidana anak apabila ada anak yang berhadapan dengan hokum

4. Objek Penelitian

Objek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak yang mana beberapa kejadian Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak harus mendapatkan penyelesaian secara hukum dengan jelas

- Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan dimana titik seorang untuk mengambil data serta melakukan penelitian secara langsung, maka dari itu lokasi penelitian yang dimaksud adalah (Pengadilan Negeri Gorontalo)terdapat Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap

⁶ Usman simanjuntak 2012 *Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum*

Anak serta waktu penelitian yang direncanakan adalah selama 2 (dua) bulan yang dimulai dari bulan Januari 2021 sampai Maret 2021 sesuai dengan penelitian, namun waktu penelitian bisa saja berubah sesuai dengan rentang waktu kebutuhan data penelitian.

- **Metode Pengumpulan Data**

Yang dimaksud dengan metode pengumpulan data disini adalah:

- **Pengumpulan Data Melalui Observasi**

Yaitu langsung melakukan penelitian dengan cara melihat dan mencermati dan mengamati objek penelitian sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan pada objek penelitian

- **Pengumpulan Data Melalui Wawancara**

Teknik ini tergolong teknik yang dianggap akurat dikatakan peneliti langsung ke sumber masalah dan subjek yang mengetahui suatu masalah atau melakukan langsung wawancara yang berhubungan dengan objek penelitian salah satunya adalah orang-orang yang dianggap berhubungan dengan objek penelitian

- **Pengumpulan Data Melalui Dokumentasi**

Metode ini melakukan pengumpulan data melalui metode dokumentasi, segala sesuatu yang dianggap memiliki hubungan dengan objek penelitian dilakukan pengumpulan data melalui dokumentasi sebagai salah satu bukti kesahihan suatu penelitian⁷

⁷Ibid hlm 295

- Teknik Analisa data

Metode ini dengan cara mengumpulkan data berupa data sekunder maupun data primer sebagai sumber data penelitian, setelah itu data yang telah dikumpulkan akan diolah dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara berusaha menjelaskan secara rinci apa saja yang ditemukan dalam penelitian⁸

Data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikumpulkan secara sistematis dan deskriptif untuk analisis kualitatif dengan menunjukkan paparan dan memberikan penjelasan rinci dan terperinci.

5. PENUTUP

- Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Bahwa kejahatan kesusilaan terhadap anak terjadi diakibatkan oleh dua faktor yaitu Faktor internal berupa faktor yang bersumber dari dalam diri si pelaku dimana pelaku pedofilia tersebut mengalami suatu bentuk kelainan seksual karena mereka memiliki rasa ketertarikan yang lebih kepada anak-anak dibandingkan dengan orang yang lebih dewasa. Dalam hal ini pelaku mengalami kondisi kejiwaan yang tidak normal dan melampiaskan biarahinya secara abnormal melalui hal yang menabrak etika dan hukum. Faktorlemahnya keimanan dari si pelaku sebab tidak dapat di pungkiri bahwa keimanan seseorang memiliki faktor yang sangat penting dalam memberikan kontrol kepada seseorang dalam berperilaku.
- 2) Bahwa upaya yang dilakukan oleh penegak hukum saat ini untuk

⁸Ibid hlm 299

menaggulangi kejahatan kesusilaan terhadap anak adalah melalui upaya preventif yaitu melalui peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya kejahatan termasuk bahaya kejahatan pedofilia hal ini dilakukan melalui penyuluhan-penyuluhan maupun melalui media cetak dan elektronik. Sementara itu upaya represif yang dilakukan oleh pemerintah adalah melalui pembentukan undang-undang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

- **Saran**

Adapun saran yang dapat peneliti kemukakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Hendaknya dilakukan penegakan hukum yang lebih baik khususnya melalui penerapan sanksi yang lebih tegas dan lebih berat kepada setiap pelaku sebagaimana diancamkan

dalam peraturan perundang-undangan. Masalah pedofilia jangan dianggap sebagai kejahatan biasanya. Kejahatan tersebut harus dilihat sebagai kejahatan yang luar biasa karena kejahatan tersebut telah mencderai dan merampas masa depan anak-anak yang seharusnya masih panjang dan lebih baik. Penerapan hukum yang tegas akan memberikan efek jera dan memberikan *shock therapy* kepada orang yang memiliki keinginan yang sama

- 2) Hendaknya kesadaran masyarakat terus ditumbuhkan untuk lebih perhatian dan peduli dalam melindungi anak-anak agar tidak menjadi korban kejahatan dan mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi sosok manusia yang menjadi tumpuan keluarga bangsa dan negara.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah 2006 Prinsip-Prinsip
Hukum Pidana, Pustaka
Jakarta
- Abu Huraerah 2006 Kekerasan
Terhadap Anak , Bandung
Nuansa
- Heni Siswanto , 2005 Hukum Pidana
Bandar Lampung
Universitas Lampung
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana
Bina Aksara,Jakarta
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad,
2010, Dualisme Penelitian
Hukum Empiris &
Normatif, Pustaka Pelajar,
- PAF Lamintang 1984 Hukum
Penitensier Indonesia
Bandung:Armico
- R. Soeroso 2003 Praktik Hukum
Acara Perdata Sinar
Grafika Jakarta
- R.Soeroso 2006 Pengantar Ilmu
Hukum, Sinar Grafika